



PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2014, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standar harga yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong.
7. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja kontrak.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2015.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan kinerja SKPD;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ke satuan kerja/instansi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (3) Pemberian biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari.
- b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Studi banding, konsultasi dan sejenisnya.
- b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.
- c. Pengumandahan (datasering).
- d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
- e. Menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadapi seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter guna kepentingan jabatan.
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas kedinasan.
- g. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas.
- h. Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya transport/biaya bahan bakar minyak (BBM);
- c. Biaya penginapan;
- d. Uang representasi;
- e. Biaya angkutan dan pemetian jenazah.

(2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
- b. Retribusi yang dipungut di tempat bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang pengganti BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.

4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.

- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan VIII peraturan ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan beserta anggota DPRD, PNS eselon IIa dan eselon IIb.
- (7) Biaya angkutan dan pemetaan jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf h.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan lampiran I peraturan ini.
- (2) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar instansi dan perjalanan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansinya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dalam daerah yang besarnya disetarakan sesuai tingkat keputusan.

Pasal 9

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IX Peraturan ini.
- b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil. Khusus perjalanan yang menggunakan pesawat udara, biaya tiket pesawat dari Bengkulu ke DKI Jakarta ditetapkan batas maksimal sesuai lampiran VI peraturan ini dan dibayarkan sesuai nilai tiket. Sedangkan untuk tiket pesawat selain DKI Jakarta disesuaikan dengan harga saat keberangkatan.
- c. Biaya transportasi dari bandara ke tempat penginapan dibayarkan secara lumpsum sesuai lampiran VII peraturan ini.
- d. Biaya Transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran II peraturan ini.

- e. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini
- f. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 250.000,- per hari perjalanan.
 - Untuk anggota DPRD dan PNS eselon IIa diberikan sebesar Rp. 200.000,- per hari perjalanan.
 - Untuk PNS eselon IIb diberikan sebesar Rp. 150.000,- per hari perjalanan.
- g. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

BAB VII

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pasal 11

- (1) Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditanda tangani oleh Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, SPT ditanda tangani oleh Ketua DPRD sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Untuk Pejabat Eselon IIa, SPT ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- (4) Untuk Pejabat Eselon IIb ditanda tangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau sekretaris Daerah sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (5) Untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf dan PTT/TKK ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Bagian sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berupa:
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
 - Surat Perintah Tugas (SPT).
 - Surat Perjalanan Dinas (SPD) .
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPD Rampung.
 - Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi:
 - Surat Perintah Tugas (SPT).
 - Surat Perjalanan Dinas (SPD).
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPD Rampung.
 - Bukti penginapan (bill hotel).
 - Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi:
 - Surat Perintah Tugas (SPT).
 - Surat Perjalanan Dinas (SPD).
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPD Rampung.
 - Bukti Transportasi berupa Tiket Pesawat, Boarding pass, Airport tax, Tiket bus, Tiket kereta api dan pungutan lain pada terminal keberangkatan.
 - Bukti penginapan (bill hotel).
 - Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Pasal 13

Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 05 Maret 2015

H. ROSJONSYAH
BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 05 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

MIRWAN EFFENDI

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor 03 Tahun 2015
 Tanggal 05 Maret 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN									
Kecamatan	Tarif Rata-rata Uang Harian Dalam Daerah Kabupaten								Ket
	Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Golongan					
				IV	III	II	I	PTT	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rimbo Pengadang	260,000	250,000	240,000	240,000	225,000	200,000	175,000	155,000	
Lebong Selatan	240,000	230,000	220,000	220,000	205,000	180,000	155,000	135,000	
Lebong Tengah	200,000	190,000	180,000	180,000	165,000	140,000	115,000	95,000	
Lebong Utara	160,000	150,000	140,000	140,000	125,000	100,000	75,000	55,000	
Lebong Atas	130,000	120,000	110,000	110,000	95,000	70,000	45,000	25,000	
Padang Bano	250,000	240,000	230,000	230,000	215,000	190,000	165,000	145,000	
Bingin Kuning	220,000	210,000	200,000	200,000	185,000	160,000	135,000	115,000	
Lebong Sakti	220,000	210,000	200,000	200,000	185,000	160,000	135,000	115,000	
Amen	160,000	150,000	140,000	140,000	125,000	100,000	75,000	55,000	
Pelabai	135,000	125,000	115,000	115,000	100,000	75,000	50,000	30,000	
Uram Jaya	200,000	190,000	180,000	180,000	165,000	140,000	115,000	95,000	
Pinang Belapis	250,000	240,000	230,000	230,000	215,000	190,000	165,000	145,000	
Topos	270,000	260,000	250,000	250,000	235,000	210,000	185,000	165,000	

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut dihitung apabila kedudukan/ tidak nol di pusat ibu Kota
 Apabila kedudukan berada di Wilayah kecamatan, maka dihitung berdasarkan jarak tempuh/Km

a. Jarak Tempuh 1 s.d 10 Km			
- Golongan IV	Rp	100.000	
- Golongan III	Rp	80.000	
- Golongan II	Rp	60.000	
- Golongan I	Rp	45.000	
- PTT	Rp	35.000	
b. Jarak Tempuh 11 s.d 20 Km			
- Golongan IV	Rp	150.000	
- Golongan III	Rp	135.000	
- Golongan II	Rp	100.000	
- Golongan I	Rp	85.000	
- PTT	Rp	70.000	

c. Jarak Tempuh 21 s.d 40 Km			
- Golongan IV	Rp	210.000	
- Golongan III	Rp	195.000	
- Golongan II	Rp	170.000	
- Golongan I	Rp	145.000	
- PTT	Rp	125.000	



BUPATI LEBONG, *[Signature]*

H. ROSJONSYAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor 09 Tahun 2015
 Tanggal 05 Maret 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DARI

Prov/Kab/Kota dalam Provinsi	Tarif Rata-rata Transportasi dari Kabupaten ke Tempat Tujuan Dalam Provinsi Bengkulu (BBM) PP								Ket
	Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Golongan					
				IV	III	II	I	PTT	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinsi	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	150,000	
Kota Bengkulu	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	150,000	
Kab. Muko-Muko	430,000	380,000	330,000	330,000	280,000	230,000	230,000	220,000	
Kab. Kaur	430,000	380,000	330,000	330,000	280,000	230,000	230,000	220,000	
Kab. Bengkulu Selatan	370,000	320,000	270,000	270,000	220,000	170,000	170,000	160,000	
Kab. Kepahiang	330,000	280,000	230,000	230,000	180,000	130,000	130,000	120,000	
Kab. Seluma	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	150,000	
Kab. Bengkulu Tengah	350,000	300,000	250,000	250,000	200,000	150,000	150,000	140,000	
Kab. Rejang Lebong	310,000	260,000	210,000	210,000	160,000	110,000	110,000	100,000	
Kab. Bengkulu Utara	310,000	260,000	210,000	210,000	160,000	110,000	110,000	100,000	



[Signature] BUPATI LEBONG,
 03/05
[Signature] H. ROSJONSYAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Lebong

Nomor 09 Tahun 2015

Tanggal 05 Maret 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

Prov/Kab/Kota dalam Provinsi	Tarif Rata-rata Uang Harian Luar Daerah dalam Provinsi								Ket
	Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I dan PTT	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinsi	420.000	400.000	385.000	365.000	355.000	335.000	315.000	295.000	
Kota Bengkulu	420.000	400.000	385.000	365.000	355.000	335.000	315.000	295.000	
Kab. Muko-Muko	475.000	455.000	440.000	420.000	410.000	390.000	370.000	350.000	
Kab. Kaur	475.000	455.000	440.000	420.000	410.000	390.000	370.000	350.000	
Kab. Bengkulu Selatan	450.000	430.000	415.000	395.000	385.000	365.000	345.000	325.000	
Kab. Kepahiang	395.000	375.000	360.000	340.000	330.000	310.000	290.000	270.000	
Kab. Seluma	450.000	430.000	415.000	395.000	385.000	365.000	345.000	325.000	
Kab. Bengkulu Tengah	410.000	390.000	375.000	355.000	345.000	325.000	310.000	290.000	
Kab. Rejang Lebong	365.000	345.000	330.000	310.000	300.000	280.000	260.000	240.000	
Kab. Bengkulu Utara	365.000	345.000	330.000	310.000	300.000	280.000	260.000	240.000	



H. ROSJONSYAH
BUPATI LEBONG
63/15

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lebong

Nomor 09 Tahun 2015

Tanggal 05 Maret 2015

SATUAN BIAYA RATA-RATA BIAYA PENGINAPAN / HOTEL BERBINTANG DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

Prov/Kab/Kota dalam Provinsi	Tarif Rata-rata Biaya Penginapan / Hotel Berbintang								Ket
	Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I dan PTT	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinsi	750.000	700.000	650.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	
Kota Bengkulu	750.000	700.000	650.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	
Kab. Muko-Muko	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Kaur	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Bengkulu Selatan	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Kepahiang	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Seluma	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Bengkulu Tengah	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Rejang Lebong	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
Kab. Bengkulu Utara	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	



BUPATI LEBONG, *h*

h


H. ROSJONSYAH

PENENTUAN FASILITAS TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2015

No	Pejabat Daerah	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta AC/Bus	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati / Ketua DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
4	Sekretaris Daerah	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
5	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
6	Eselon III / Gol IV	D	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
7	Eselon IV / Gol III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
8	Golongan II dan Golongan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
9	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	G	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH




**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PULANG PERGI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KE IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BENGKULU	JAKARTA	4.364,000	2.621,000

Keterangan :

1. Satuan Biaya Tiket tersebut belum termasuk Airport Tax
2. Biaya tarif tiket pesawat udara bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Lebong ke Luar Provinsi Bengkulu dengan tujuan provinsi selain Ibu Kota Negara yang menggunakan transportasi Pesawat Udara untuk perjalanan pergi pulang (PP) disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hari keberangkatan

u BUPATI LEBONG, *08/3/15*
[Signature]
T. H. ROSJONSYAH




SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI BANDARA KE PENGINAPAN TA. 2015

No	Pejabat Daerah/Eselon/PNSD/PTT	Bandara Ke Penginapan/ Hotel (PP)	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati / Ketua DPRD	420,000	
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	370,000	
3	Anggota DPRD	320,000	
4	Sekretaris Daerah	320,000	
5	Eselon II	270,000	
6	Eselon III / Gol IV	230,000	
7	Eselon IV / Gol III	180,000	
8	Golongan II	155,000	
9	Golongan I / PTT	120,000	

BUPATI LEBONG, *hi*

03/03/15
H. ROSJONSYAH



No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-rata Hotel Kelas Standar Deluxe Non Suite						
			Kdh/ Ketua DPRD	Waka/DH/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV	Golongan III	Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap
1	2	3							
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	1.950.000	1.600.000	1.450.000	1.200.000	1.080.000	460.000	410.000
2	Sumatera Utara	OH	1.680.000	1.400.000	1.300.000	750.000	715.000	520.000	470.000
3	Riau	OH	2.090.000	1.350.000	1.250.000	790.000	720.000	500.000	450.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.700.000	1.050.000	1.020.000	750.000	650.000	430.000	380.000
5	Jambi	OH	1.300.000	1.180.000	1.130.000	760.000	695.000	420.000	370.000
6	Sumatera Barat	OH	1.980.000	1.350.000	1.250.000	970.000	885.000	510.000	460.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.551.000	1.420.000	1.350.000	660.000	600.000	480.000	315.000
8	Lampung	OH	1.925.000	1.500.000	1.420.000	845.000	770.000	425.000	375.000
9	Bengkulu (Kab dalam Propinsi)	OH	-	-	-	-	-	-	-
10	Bangka Belitung	OH	1.600.000	1.350.000	1.250.000	935.000	850.000	535.000	500.000
11	Banten	OH	1.800.000	1.600.000	1.500.000	1.200.000	750.000	555.000	500.000
12	Jawa Barat	OH	1.963.000	1.900.000	1.870.000	1.045.000	950.000	510.000	490.000
13	DKI Jakarta	OH	1.870.000	1.250.000	1.100.000	800.000	650.000	620.000	610.000
14	Jawa Tengah	OH	1.870.000	1.600.000	1.595.000	825.000	750.000	500.000	450.000
15	DI Yogyakarta	OH	1.630.000	1.350.000	1.250.000	750.000	650.000	580.000	530.000
16	Jawa Timur	OH	2.000.000	1.600.000	1.450.000	925.000	841.000	485.000	440.000
17	Bali	OH	2.500.000	2.100.000	1.950.000	1.350.000	1.200.000	955.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.452.000	1.400.000	1.300.000	800.000	700.000	590.000	540.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.331.000	1.155.000	1.100.000	850.000	800.000	550.000	520.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.595.000	1.300.000	1.250.000	1.000.000	850.000	480.000	430.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.694.000	1.740.000	1.650.000	895.000	815.000	490.000	465.000
22	Kalimantan Selatan	OH	1.771.000	1.850.000	1.765.000	895.000	815.000	550.000	500.000
23	Kalimantan Timur	OH	1.705.000	1.680.000	1.600.000	895.000	815.000	600.000	550.000
24	Kalimantan Utara	OH	1.540.000	1.570.000	1.495.000	715.000	650.000	600.000	550.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.749.000	1.790.000	1.710.000	1.000.000	910.000	550.000	500.000
26	Gorontalo	OH	1.188.000	1.165.000	1.110.000	1.000.000	910.000	460.000	410.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.309.000	1.190.000	1.135.000	1.000.000	910.000	450.000	400.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.870.000	1.300.000	1.200.000	900.000	800.000	545.000	540.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.450.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	450.000	400.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.375.000	1.200.000	1.100.000	850.000	750.000	500.000	450.000
31	Maluku	OH	1.375.000	1.200.000	1.100.000	750.000	650.000	485.000	460.000
32	Maluku Utara	OH	1.663.200	1.575.000	1.500.000	660.000	600.000	470.000	420.000
33	Papua	OH	1.800.000	1.750.000	1.600.000	790.000	720.000	510.000	460.000
34	Papua Barat	OH	1.793.000	1.700.000	1.630.000	990.000	900.000	450.000	400.000

BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH




SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH/PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

No	Provinsi	Tarif Rata-rata Uang Harian Luar Daerah / Provinsi							Ket
		Kdh/Wkdh/ Unsur Pimpinan Dewan	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I dan PTT	
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	410.000	395.000	385.000	370.000	350.000	330.000	300.000	
2	Sumatera Utara	420.000	400.000	395.000	380.000	360.000	335.000	305.000	
3	Riau	410.000	395.000	385.000	370.000	350.000	325.000	295.000	
4	Kepulauan Riau	420.000	400.000	395.000	385.000	360.000	335.000	305.000	
5	Jambi	420.000	400.000	395.000	385.000	350.000	335.000	305.000	
6	Sumatera Barat	410.000	395.000	385.000	375.000	345.000	425.000	295.000	
7	Sumatera Selatan	410.000	395.000	385.000	375.000	345.000	325.000	295.000	
8	Lampung	435.000	420.000	400.000	390.000	370.000	345.000	315.000	
9	Bengkulu (Kab. Dalam Provinsi)								
10	Bangka Belitung	420.000	400.000	395.000	385.000	375.000	335.000	305.000	
11	Banten	410.000	395.000	385.000	375.000	465.000	325.000	295.000	
12	Jawa Barat	485.000	470.000	460.000	450.000	430.000	400.000	365.000	
13	DKI Jakarta	595.000	580.000	570.000	560.000	540.000	510.000	465.000	
14	Jawa Tengah	410.000	400.000	395.000	385.000	355.000	335.000	305.000	
15	DI Yogyakarta	475.000	460.000	450.000	440.000	410.000	390.000	355.000	
16	Jawa Timur	465.000	450.000	440.000	430.000	400.000	380.000	345.000	
17	Bali	540.000	530.000	515.000	500.000	475.000	455.000	415.000	
18	Nusa Tenggara Barat	495.000	485.000	475.000	455.000	435.000	415.000	375.000	
19	Nusa Tenggara Timur	475.000	460.000	450.000	440.000	410.000	390.000	355.000	
20	Kalimantan Barat	420.000	400.000	395.000	380.000	355.000	335.000	305.000	
21	Kalimantan Tengah	410.000	395.000	385.000	370.000	345.000	325.000	295.000	
22	Kalimantan Selatan	420.000	400.000	395.000	380.000	350.000	335.000	305.000	
23	Kalimantan Timur	485.000	475.000	460.000	450.000	420.000	400.000	365.000	
24	Sulawesi Utara	420.000	400.000	395.000	380.000	355.000	335.000	305.000	
25	Gorontalo	420.000	400.000	395.000	380.000	355.000	335.000	305.000	
26	Sulawesi Barat	410.000	395.000	385.000	370.000	345.000	325.000	295.000	
27	Sulawesi Selatan	485.000	475.000	460.000	445.000	425.000	400.000	365.000	
28	Sulawesi Tengah	420.000	400.000	395.000	380.000	355.000	335.000	305.000	
29	Sulawesi Tenggara	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000	345.000	315.000	
30	Maluku	410.000	395.000	385.000	375.000	345.000	325.000	295.000	
31	Maluku Utara	420.000	400.000	395.000	385.000	350.000	335.000	305.000	
32	Papua	650.000	640.000	630.000	610.000	590.000	565.000	515.000	
33	Irian Jaya Barat	540.000	530.000	520.000	500.000	480.000	455.000	415.000	

Keterangan :

1. Untuk Kdh/Wkdh/Unsur Pimpinan Dewan diberikan uang representasi sebesar Rp. 250.000,- perhari
2. Untuk Anggota DPRD/ Eselon II diberikan uang representasi sebesar Rp. 200.000,- perhari
3. Untuk Pejabat Eselon II.b diberikan uang representasi sebesar Rp. 150.000,- perhari



BUPATI LEBONG
 03/03/15
 H. ROSJONSYAH

**KETETAPAN BIAYA PENGANTIAN BBM PULANG-PERGI (PP)
UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Untuk Kendaraan Dinas Roda Empat

No	Jarak Tempuh Per KM	PERTAMAX		SOLAR ≥ 2000 cc	Keterangan
		< 2000 cc	≥ 2000 cc		
1.	15 KM	2 Liter	3 Liter	3 Liter	

Untuk Kendaraan Dinas Roda Dua

No	Jarak Tempuh Per KM	Pertamax	Keterangan
1.	15 KM	1 Liter	

u BUPATI LEBONG, fi

T. H. ROSJONSYAH

